



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Botg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perubahan Data Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

**Badaruddin bin Abu Bakar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun, Gang Baru, RT.16, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Atik Sarwiti alias ati Susilawati binti Slamet**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KS Tubun, Gang Baru, RT.16, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 0025/Pdt.P/2016/PA Botg, tanggal 14 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 113/35/25/2000 bertanggal 29 Mei 2000;
2. Bahwa terdapat kesalahan pencatatan pada register buku nikah, yakni tempat lahir Pemohon I tertulis Bontang, nama Pemohon II tertulis Atik Sarwiti, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 Agustus 1982, sedangkan yang sebenarnya adalah tempat lahir Pemohon I adalah Adonara, nama Pemohon II adalah Ati Susilawati, tanggal lahir Pemohon II adalah 25 Agustus 1982;
3. Bahwa akibat dari kesalahan dalam pencatatan, maka para pemohon bermaksud merubah kesalahan tersebut, oleh sebab itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan :

- a. Tempat lahir Pemohon I : Bontang
- b. Nama Pemohon II : Atik Sarwiti
- c. Tanggal lahir Pemohon II : 22 Agustus 1982

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/35/25/2000 tanggal 29 Mei 2000, yang benar adalah:

- a. Tempat lahir Pemohon I : Adonara
- b. Nama Pemohon II : Ati Susilawati
- c. Tanggal lahir Pemohon II : 25 Agustus 1982

3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 113/35/25/2000 bertanggal 29 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;
- P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 6474010606730005 tertanggal 27 April 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor: 6474016508820001 tertanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;
- P.3 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Badaruddin Nomor: 100/91/IV/Kel-BK tertanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;
- P.4 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ati Susilawati Nomor: 100/83/IV/Kel-BK tertanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Perubahan/Perbaikan Data dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan identitas Pemohon I berupa perubahan Tempat Lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tanggal lahir Pemohon II dalam kutipan akta nikah agar sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bontang dan diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon II, yang dalam bukti P.1 tersebut tempat lahir Pemohon I **Bontang** dan nama Pemohon II **Atik Sarwiti** serta tanggal lahir Pemohon II **22 Agustus 1982**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang diolah oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, maka berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, yang benar adalah tempat lahir Pemohon I **Bontang** dan nama Pemohon II **Atik Sarwiti** serta tanggal lahir Pemohon II **22 Agustus 1982**, sehingga harus dinyatakan bahwa nama tempat lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tanggal lahir

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah terdapat kekeliruan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan biodata para Pemohon juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan-perubahan tersebut sesuai penetapan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur tempat para Pemohon dahulu melangsungkan pernikahan untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan :
  - a. Tempat lahir Pemohon I : Bontang
  - b. Nama Pemohon II : Atik Sarwiti
  - c. Tanggal lahir Pemohon II : 22 Agustus 1982Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 113/35/25/2000 tanggal 29 Mei 2000, yang benar adalah:
  - a. Tempat lahir Pemohon I : Adonara
  - b. Nama Pemohon II : Ati Susilawati
  - c. Tanggal lahir Pemohon II : 25 Agustus 1982
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

**Demikian** penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S. HI, M.HI.** dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hijerah, S. H, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S. HI.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fakhruzzaini, S. HI, M.HI.**

**Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI.**

Panitera Pengganti,

**Hijerah, S. H, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 120.000,-        |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp. 6.000,-          |
| <b><u>Jumlah</u></b> | <b>: Rp. 211.000,-</b> |

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 0025/Pdt.P/2016/PA Botg